



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TA. 2009

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor. 3 Tahun 2009 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2009;
 - b. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2008, maka alokasi pupuk subsidi Kabupaten Natuna perlu di susun Kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M tahun 2005, tanggal 13 Agustus 2005, tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Priode 2005 - 2010;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/ OT.140/ 09/ 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Untuk sektor Pertanian TA.2009;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/ Permentan/ OT.140/ 11/ 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/01/2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 08/TP/.260/1/2003 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 239/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pengawasan Formula Pupuk an Organik;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-752 tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR. 3 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI TERHADAP PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA. 2009, yang di undangkan dalam lembaran Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3 di ubah sebagai berikut:

1. Mengubah lampiran Peraturan Bupati Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang Alokasi dan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2009 Sebagai Berikut :
 - a. Pada Lampiran 1. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tahun 2009 menurut jenis pupuk dan sebaran kecamatan sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - b. Pada lampiran 2. Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut jenis pupuk dan sebaran Per Sub Sektor Per Kecamatan sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	2.50	1.00	2.00	1.00	0.00	6.50
2	BUNGURAN BARAT	4.00	1.00	2.00	1.65	0.00	8.65
3	BUNGURAN TENGAH	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	6.00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	3.00	1.00	1.00	1.50	0.00	6.50
5	BUNGURAN UTARA	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	1.50
6	SERASAN	1.00	0.50	0.50	1.50	0.00	3.50
7	SUBI	0.00	0.50	0.50	1.00	0.00	2.00
8	MIDAI	2.00	0.50	0.50	1.00	0.00	4.00
9	PULAU LAUT	2.00	1.00	0.50	1.35	0.00	4.85
10	PULAU TIGA	0.00	1.00	0.50	0.50	0.00	2.00
11	BUNGURAN SELATAN	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00
12	SERASAN TIMUR	1.50	1.00	1.00	1.00	0.00	4.50
JUMLAH		21.00	10.00	12.00	13.00	0.00	56.00

- c. Pada lampiran 3. alokasi Kebutuhan Bulanan Pupuk Bersubsidi per Kecamatan sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2 Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini Berlaku sejak 12 Januari 2009

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di RANAI
Pada Tanggal 24 MARET 2009


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 24 MARET 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABLİ

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL: 24 MARET 2009

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	17.50	18.00	17.00	17.00	10.00	79.50
2	BUNGURAN BARAT	44.00	17.50	7.50	22.65	10.00	101.65
3	BUNGURAN TENGAH	22.00	12.00	7.40	22.40	7.00	70.80
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	8.00	11.00	6.03	21.50	2.61	49.14
5	BUNGURAN UTARA	9.00	10.50	8.50	8.55	2.84	39.39
6	SERASAN	6.00	10.50	6.50	12.05	3.86	38.91
7	SUBI	6.50	10.50	6.50	9.00	3.06	35.56
8	MIDAI	7.00	8.50	1.64	9.00	3.63	29.77
9	PULAU LAUT	5.00	11.00	6.50	14.35	0.00	36.85
10	PULAU TIGA	5.50	9.00	1.50	8.50	0.00	24.50
11	BUNGURAN SELATAN	15.00	11.00	3.68	14.00	5.00	48.68
12	SERASAN TIMUR	11.50	10.50	2.25	14.00	0.00	38.25
JUMLAH		157.00	140.00	75.00	173.00	48.00	593.00

BUPATI NATUNA



DAENG RUSNADI

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL: 24 MARET 2009

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DAN JENIS PUPUK (TON)					JUMLAH
		UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK	
1	BUNGURAN TIMUR	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
2	BUNGURAN BARAT	35.00	10.00	0.50	15.00	10.00	70.50
3	BUNGURAN TENGAH	15.00	5.00	0.40	16.40	7.00	43.80
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	2.00	5.00	0.03	15.00	2.61	24.64
5	BUNGURAN UTARA	5.00	5.00	5.00	3.05	2.84	20.89
6	SERASAN	3.00	5.00	5.00	5.55	3.86	22.41
7	SUBI	2.00	5.00	5.00	5.00	3.06	20.06
8	MIDAI	3.00	5.00	0.14	5.00	3.63	16.77
9	PULAU LAUT	1.00	5.00	5.00	10.00	0.00	21.00
10	PULAU TIGA	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	12.00
11	BUNGURAN SELATAN	10.00	5.00	1.68	10.00	5.00	31.68
12	SERASAN TIMUR	8.00	5.00	0.25	10.00	0.00	23.25
JUMLAH		96.00	70.00	33.00	110.00	48.00	356.99


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 Maret 2009

ALOKASI KEBUTUHAN BULANAN PUPUK BERSUBSIDI UREA PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK PERBULAN (TON)												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BUNGURAN TIMUR	1.45	1.89	1.89	1.67	1.56	1.34	1.11	1.45	1.45	1.45	1.11	1.11	17.50
2	BUNGURAN BARAT	3.64	4.76	4.76	4.20	3.92	3.36	2.80	3.64	3.64	3.64	2.80	2.80	44.00
3	BUNGURAN TENGAH	1.82	2.38	2.38	2.10	1.96	1.68	1.40	1.82	1.82	1.82	1.40	1.40	22.00
4	BUNGURAN TIMUR LAUT	0.66	0.87	0.87	0.76	0.71	0.61	0.51	0.66	0.66	0.66	0.51	0.51	8.00
5	BUNGURAN UTARA	0.75	0.97	0.97	0.86	0.80	0.69	0.57	0.75	0.75	0.75	0.57	0.57	9.00
6	SERASAN	0.50	0.65	0.65	0.57	0.54	0.46	0.38	0.50	0.50	0.50	0.38	0.38	6.00
7	SUBI	0.54	0.70	0.70	0.62	0.58	0.50	0.41	0.54	0.54	0.54	0.41	0.41	6.50
8	MIDAI	0.58	0.76	0.76	0.67	0.62	0.54	0.45	0.58	0.58	0.58	0.45	0.45	7.00
9	PULAU LAUT	0.41	0.54	0.54	0.48	0.45	0.38	0.32	0.41	0.41	0.41	0.32	0.32	5.00
10	PULAU TIGA	0.46	0.60	0.60	0.53	0.49	0.42	0.35	0.46	0.46	0.46	0.35	0.35	5.50
11	BUNGURAN SELATAN	1.24	1.62	1.62	1.43	1.34	1.15	0.96	1.24	1.24	1.24	0.96	0.96	15.00
12	SERASAN TIMUR	0.95	1.25	1.25	1.10	1.03	0.88	0.73	0.95	0.95	0.95	0.73	0.73	11.50
JUMLAH		13.00	17.00	17.00	15.00	14.00	12.00	10.00	13.00	13.00	13.00	10.00	10.00	157.00

BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI